

DEWAN JURI-LOMBA MURAL-PEMILU 2019

2019

Kpt 111/PL.08.03-KPT/16/Prov/III/2019, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENUNJUKAN
DEWAN JURI LOMBA MURAL PEMILU 2019.**

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka Pendidikan Pemilih Pemilu Tahun 2019 perlu dilaksanakan Lomba Mural Pemilu 2019; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penunjukan Dewan Juri Lomba Mural Pemilu 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 25 Tahun 1959, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2008, PKPU No. 6 Tahun 2008, Kpt KPU RI No. 2054/PP.01-Kpt/01/KPU/XII/2018; PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 10 Tahun 2018.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diaturtentang penunjukan Dewan Juri Lomba Mural Pemilu 2019.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2019.
- Lamp. : 1hlm